

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Kedudukan Penganut aliran Kepercayaan pada saat ini sudah jelas di akui oleh Negara. Ada perubahan pada Status Hukum bagi Penghayat Kepercayaan setelah dikeluarkannya putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, dimana putusan tersebut sangat berpengaruh terhadap mereka. Hasil perjuangan mereka membuahkan hasil dimana mereka telah memperoleh pengakuan dari Negara. Dalam hal ini, pengakuan Negara meliputi: tercatatnya kepercayaan dalam KTP dan KK, tercatatnya perkawinan, penghayat mendapatkan pendidikan kepercayaan di sekolah. Hal tersebut membuat semakin jelasnya bagaimana kedudukan aliran kepercayaan sebagai agama leluhur Indonesia menjadi setara dengan enam agama lain nya yg di akui Indonesia, begitu pula dengan pemenuhan hak-hak yg mereka rasakan. Para penghayat kepercayaan masih terus memperjuangkan haknya untuk mendapatkan kesamaan, dalam hal Agama dan kepercayaan. Adapun yang terjadi sekarang ini, adanya pembeda antara kepercayaan dan Agama, yang mana kepercayaan tidak berada dibawah kepengurusan Kementerian Agama, namun dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada dasarnya, penghayat melakukan haknya untuk beragama. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan jaminan kebebasan dalam berkepercayaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 maka para penghayat harus tetap memperjuangkannya agar

mendapat pengakuan secara menyeluruh (Husein & Anggriawan, 2020). Tercapainya harapan mereka tersebut apabila tidak adanya perbedaan lagi antara penghayat dan masyarakat pemeluk Agama pada umumnya. Dalam hal apapun.

2. Dalam hal pemenuhan Hak yg mereka dapatkan, masih belim terimplemenytasi dalam kehidupan sehari hari. Para penghayat kepercayaan masih terus memperjuangkan haknya untuk mendapatkan kesamaan, dalam hal Agama dan kepercayaan. Yang mana pada sekarang ini kepercayaan tidak berada dibawah kepengurusan Kementerian Agama, namun dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Antara kedudukan dan hak ini jauh berbeda, dimana ketika aliran kepercayaan sudah mendapatkan pengakuan dan sebuah kedudukan dalam negara hukum kita, mereka masih belum mendapatkan hak mereka. Seperti tidak mendapatkan pendidikan kepercayaan di sekolah, tempat beribadah oleh pemerintah.

5.2. Saran

Dari seluruh penjelasan diatas, penulis berharap adanya tindakan nyata dari pemerintah sebagai pemegang penuh kuasa negara untuk menjamin ketentraman serta sejahteraan semua lapisan masyarakatnua tanpa pamrih dengan adil juga beradab. Berhubung kuat dengan teori kedudukan hokum agar penganut kepercayaan di buatkan pasal agar semakin kuat status hokum nya, atau pun juga di buat dalam naungan lemga keagamaan bukan budaya. Artinya, diharap mulai dari mengolah data valid mengenai banyak jumlah pemeluk kepercayaan, dan jumlah kelompok organisasi kepercayaan

yang tumbuh berkembang di semua lapisan masyarakat negeri ini. Ini tujuannya agar menyelenggarakan kelompok-kelompok kepercayaan yang mencitrakan prinsip-prinsip dasar negara dalam ibadah dan perilaku sehari-hari dalam masyarakat. Sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap penganutnya. Pemerintah harus mengembangkan dan mengesahkan undang-undang yang mengatur agama dan kepercayaan yang diakui oleh negara Indonesia. Sehingga tak ada standar lagi yang tumpang tindih di masyarakat. Dapat menimbulkan perilaku diskriminatif seperti yang terjadi sebelum putusan perkara dalam putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016. Selain itu, pemerintah harus secara terbuka menyediakan sarana-sarana seperti penyediaan tempat ibadah dan pendidikan agama. di sekolah pemeluk agama, memfasilitasi pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama yang melangsungkan perkawinan dengan cara wali, dan menyediakan tempat untuk diadakannya pemakaman. di pemakaman umum dan, di atas segalanya, telah memfasilitasi semua prosedur pendaftaran oleh otoritas perumahan sehingga kelompok agama menikmati semua jaminan hak dan kewajiban sebagai orang lain.